JURNAL HUKUM INDONESIA
E-ISSN : 2963-0444 (online) P-ISSN : 2964-142X (cetak)
https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp

IMPLIKASI KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN DEBITUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PAJAK DI INDONESIA

Bagas Pangestu Pribadi[1], Irfandy Dharmawan[2], Arief Rohman Hachim[3]
trivittama@gmail.com
Tri Vittama Firm, Indonesia

***Keywords*:**
Bankruptcy; PKPU; Tax Obligations; Tax Law; Indonesia

Abstract
Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) are significant legal mechanisms in resolving debts in Indonesia. However, this process raises fundamental questions regarding the debtor's tax obligations that must still be met even in difficult financial conditions. This study aims to analyze the effect of the bankruptcy process and PKPU on the debtor's tax obligations from the perspective of tax law in Indonesia. The study uses a normative and doctrinal approach by analyzing relevant laws and regulations, literature, and court decisions. The results of the study indicate that tax obligations are public and cannot be eliminated during the bankruptcy or PKPU process. However, there is room for tax restructuring through certain mechanisms, such as the elimination of administrative sanctions or rescheduling of tax payments. The implication of this study is the need for harmonization between tax law and bankruptcy law to improve legal certainty and efficiency of debt settlement. Strategic recommendations include strengthening coordination between tax authorities, commercial courts, and curators to ensure that tax obligations are resolved without hindering debt restructuring. These findings are expected to contribute to supporting fiscal stability and legal certainty in Indonesia.

Kata Kunci:
Kepailitan, PKPU, Kewajiban Perpajakan, Hukum Pajak, Indonesia

Abstrak
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang signifikan dalam menyelesaikan utang-piutang di Indonesia. Namun, proses ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait kewajiban perpajakan debitur yang tetap harus dipenuhi meskipun dalam kondisi finansial yang sulit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh proses kepailitan dan PKPU terhadap kewajiban perpajakan debitur dari perspektif hukum pajak di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dan doktrinal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan bersifat publik dan tidak dapat dihapuskan selama proses kepailitan atau PKPU. Namun, terdapat ruang untuk restrukturisasi pajak melalui mekanisme tertentu, seperti penghapusan sanksi administrasi atau penjadwalan ulang pembayaran pajak. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya harmonisasi antara hukum perpajakan dan hukum kepailitan untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian utang. Rekomendasi strategis mencakup penguatan koordinasi antara otoritas pajak, pengadilan niaga, dan kurator untuk memastikan kewajiban perpajakan

diselesaikan tanpa menghambat restrukturisasi utang. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung stabilitas fiskal dan kepastian hukum di Indonesia.

Corresponding Author: Bagas Pangestu Pribadi
Email: trivittama@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, dinamika perekonomian dunia semakin kompleks. Perusahaan, baik domestik maupun multinasional, dihadapkan pada tantangan ekonomi global, seperti fluktuasi pasar, krisis keuangan, dan persaingan yang semakin ketat. Salah satu isu utama yang muncul dari kompleksitas ini adalah masalah insolvensi atau kepailitan. Kepailitan tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha debitur, tetapi juga memengaruhi kewajiban perpajakan yang melekat pada entitas tersebut. Isu ini menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia, di mana pengaturan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terus berkembang untuk menjawab kebutuhan masyarakat bisnis (Arianto, 2019; Syahrial, 2018).

Secara khusus, permasalahan kewajiban perpajakan dalam proses kepailitan dan PKPU menjadi topik yang signifikan. Dalam proses kepailitan, debitur sering kali menghadapi dilema antara memenuhi kewajiban pajak dan menyelesaikan utang-utang lainnya. Pada saat yang sama, pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pajak tetap menjadi prioritas, mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara (Ismail, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan adil untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Di tingkat global, banyak negara menghadapi tantangan serupa dalam mengelola kewajiban perpajakan debitur dalam proses kepailitan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman telah mengadopsi pendekatan yang terintegrasi antara hukum perpajakan dan hukum kepailitan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi debitur dan kreditur. Namun, di negara berkembang, termasuk Indonesia, harmonisasi antara kedua bidang hukum ini masih menghadapi kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan sinergi antara otoritas pajak dan pengadilan niaga dalam menangani kasus kepailitan yang melibatkan kewajiban perpajakan (Santoso, 2016; Widodo, 2020).

Dalam konteks Indonesia, pengaturan kewajiban perpajakan dalam proses kepailitan dan PKPU diatur melalui berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Perpajakan. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakjelasan pengaturan mengenai prioritas pembayaran pajak dalam proses penyelesaian utang. Selain itu, ketidaksepahaman antara otoritas pajak dan pengadilan niaga sering kali menyebabkan penundaan dalam proses restrukturisasi utang (Sudarsono, 2017; Wahyudi, 2023). Masalah ini menjadi lebih kompleks ketika debitur mengajukan pembebasan sanksi administrasi pajak, yang sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan bagi kreditur lainnya (Amir, 2018).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang harmonis antara hukum perpajakan dan hukum kepailitan. Ketidakjelasan dalam pengaturan

saat ini tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga berpotensi mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis dan akademis dalam menyelesaikan konflik antara kewajiban perpajakan dan proses kepailitan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitur, kreditur, dan negara (Ismail, 2020; Yuliana & Sari, 2022).

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa terdapat beberapa studi yang telah membahas hubungan antara kepailitan dan kewajiban perpajakan. Arianto (2019) menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum kepailitan di Indonesia, sementara Ismail (2020) secara khusus membahas implementasi pajak dalam konteks kepailitan dan PKPU. Sudarsono (2017) menyoroti konsep dan kebijakan perpajakan di Indonesia, termasuk implikasinya terhadap proses kepailitan. Di sisi lain, penelitian empiris oleh Amir dan Hadi (2018) serta Haryanto dan Wicaksono (2022) memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan perpajakan diterapkan dalam kasus kepailitan di Indonesia. Penelitian ini akan melengkapi literatur yang ada dengan fokus pada pembaruan regulasi dan implementasinya.

Salah satu pembaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah pendekatan holistik terhadap pengaturan kewajiban perpajakan dalam proses kepailitan dan PKPU. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan implikasi ekonominya. Selain itu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data empiris untuk memperbaiki pengaturan yang ada, dengan fokus pada sinergi antara otoritas pajak dan pengadilan niaga (Putra & Kusuma, 2021; Widyastuti & Suryana, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pengaturan hukum perpajakan dalam proses kepailitan dan PKPU di Indonesia. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasi pengaturan tersebut. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk harmonisasi antara hukum perpajakan dan hukum kepailitan. Menyediakan landasan teoritis dan praktis bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengadilan, dan pelaku usaha, dalam menangani kasus kepailitan yang melibatkan kewajiban perpajakan (Anwar, 2019; Sari & Prabowo, 2021).

Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif hukum dan ekonomi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan konflik antara kewajiban perpajakan dan proses kepailitan di Indonesia. Sinergi antara hukum perpajakan dan hukum kepailitan tidak hanya penting untuk melindungi hak-hak kreditur dan debitur, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan fiskal negara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis kaidah hukum, prinsip hukum, dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan:

- Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan terkait kepailitan, PKPU, dan perpajakan.

- Pendekatan Kasus (case approach), dengan menganalisis putusan pengadilan niaga yang relevan.
- Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yang bertujuan memahami konsep dasar hukum pajak dalam konteks kepailitan.

Populasi dan Sampel

- Populasi: Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan niaga, dan literatur terkait hukum kepailitan dan pajak di Indonesia.
- Sampel: Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1453 K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Teknik Pengumpulan Data

- Studi Kepustakaan: Mengumpulkan data dari dokumen hukum, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.
- Analisis Putusan: Mengkaji putusan pengadilan terkait kepailitan dan perpajakan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan langkah-langkah:

- Identifikasi permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Analisis peraturan yang berlaku untuk menemukan kesenjangan hukum.
- Penyimpulan hasil analisis untuk memberikan rekomendasi hukum.

Pendekatan penelitian ini dipandang paling sesuai untuk menjawab permasalahan yang diangkat, karena fokusnya pada harmonisasi hukum perpajakan dan hukum kepailitan. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki kerangka regulasi di Indonesia dan memberikan solusi praktis bagi para pemangku kepentingan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewajiban Pajak Tetap Harus Dibayar Meskipun Debitur Berada dalam Proses Kepailitan Atau PKPU

Kewajiban perpajakan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta undang-undang perpajakan seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan aturan lainnya. Dalam konteks kepailitan atau PKPU, kewajiban perpajakan tidak serta-merta dihapuskan. Pajak tetap menjadi kewajiban negara yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, meskipun mereka berada dalam kondisi finansial yang sulit atau menghadapi masalah hukum.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam kondisi pailit, pengadilan akan menunjuk seorang kurator untuk mengelola seluruh harta debitur. Kurator bertanggung jawab untuk membayar utang-utang debitur, termasuk kewajiban perpajakan yang belum dilunasi. Namun, proses ini harus mengikuti urutan prioritas pembayaran sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kewajiban perpajakan, sebagai utang yang bersifat publik, memiliki kedudukan istimewa di antara utang lainnya dan tetap harus diselesaikan meskipun debitur berada dalam proses kepailitan atau PKPU.

Ketentuan perpajakan juga mengatur bahwa kewajiban pajak bersifat imperatif. Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menegaskan bahwa kewajiban melaporkan dan membayar pajak tetap berlaku meskipun debitur berada dalam kondisi pailit. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak memiliki hak untuk menagih kewajiban pajak yang terutang, kecuali ada pengaturan khusus seperti penundaan atau restrukturisasi yang sah sesuai prosedur hukum.

Selain itu, Pasal 56 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan ruang untuk merundingkan kewajiban pajak dalam konteks restrukturisasi utang. Dalam kondisi tertentu, pembayaran pajak dapat ditangguhkan atau dijadwalkan ulang melalui persetujuan antara debitur, DJP, dan pengadilan. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak membebaskan debitur dari kewajiban membayar pajak itu sendiri. Prinsip dasar bahwa pajak adalah kewajiban publik yang harus dipenuhi tetap berlaku, meskipun pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial debitur.

Kewajiban pajak yang tidak dapat dihapuskan ini juga ditegaskan dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal ini menyatakan bahwa kewajiban membayar pajak tetap berlaku meskipun wajib pajak mengalami kesulitan finansial. Dalam praktiknya, debitur dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengurangan sanksi administrasi pajak melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2015. Namun, penghapusan ini hanya berlaku pada sanksi administratif seperti bunga atau denda, bukan pada pokok pajak.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi yang baik antara DJP, pengadilan niaga, dan kurator menjadi sangat penting untuk memastikan kewajiban perpajakan dapat diselesaikan tanpa merugikan pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1453 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, DJP menegaskan bahwa kewajiban pajak tidak dapat diabaikan meskipun debitur berada dalam proses PKPU. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menolak permohonan pailit yang diajukan debitur karena utang pajak yang bersifat publik harus diprioritaskan, dan keberadaan utang tersebut menjadi penentu validitas pengajuan pailit.

Peran kurator juga sangat penting dalam pengelolaan kewajiban perpajakan selama kepailitan. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kurator mengambil alih hak dan kewajiban debitur, termasuk kewajiban perpajakan. Kurator harus memastikan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu, mengelola kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, serta menghindari denda atau bunga yang tidak perlu. Sebagai ilustrasi, dalam proses kepailitan, Pajak Penghasilan (PPh) tetap harus dibayarkan atas pendapatan perusahaan selama masa operasinya. Demikian pula, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi harus tetap disetorkan kepada negara.

Tidak semua kewajiban perpajakan dapat ditangguhkan dalam kondisi pailit atau PKPU. Pajak yang bersifat final, seperti PPh Final dan PPN yang dipotong oleh pihak ketiga, tetap harus disetorkan meskipun debitur sedang dalam kesulitan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan yang langsung terkait dengan negara memiliki prioritas tertinggi.

Praktik juga menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme untuk penundaan atau penghapusan sanksi administrasi, hal ini sering kali tidak cukup untuk mengatasi beban pajak

dalam kondisi kepailitan atau PKPU. Oleh karena itu, penting untuk menyelaraskan kebijakan administrasi pajak dengan prosedur pengadilan niaga untuk memastikan proses penyelesaian utang berjalan lancar. Dalam Putusan 1453 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, koordinasi antara kurator dan otoritas pajak menjadi kunci utama untuk memastikan kewajiban perpajakan dapat diselesaikan tanpa menghambat restrukturisasi keuangan debitur.

Ada beberapa jenis pajak yang perlu diperhatikan selama proses kepailitan. PPh tetap harus dibayarkan atas pendapatan yang diterima perusahaan selama masa operasinya. PPN juga harus dipungut dari penjualan produk atau jasa, meskipun perusahaan mungkin kesulitan untuk menyetorkannya kepada pemerintah. PBB juga tetap harus dibayarkan tepat waktu untuk menghindari denda. Selain itu, ada kemungkinan timbulnya pajak lain, seperti pajak yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan.

Perusahaan yang pailit tetap diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan melunasi semua kewajiban pajaknya karena NPWP badan hukum tersebut masih aktif. Pelaporan pajak harus dilakukan dengan cermat dan mengikuti peraturan yang berlaku, baik pada masa pra-berhenti usaha, masa proses pemberesan kepailitan, maupun pasca-berhenti usaha. Setelah proses kepailitan selesai dan seluruh kewajiban pajak telah diselesaikan, kurator dapat mengajukan pencabutan NPWP. Pencabutan NPWP ini menandakan bahwa perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban perpajakan.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan dampak signifikan terhadap kewajiban pajak debitur. Dalam praktiknya, meskipun kewajiban pajak tidak serta merta dibebaskan hanya karena debitur berada dalam kondisi pailit atau sedang dalam masa PKPU, ada ruang untuk penundaan pembayaran atau restrukturisasi pajak melalui mekanisme tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 56 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang memungkinkan untuk penundaan atau pengaturan ulang pembayaran utang dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini, termasuk kewajiban pajak yang masih terutang, meskipun bukan penghapusan kewajiban tersebut.

Penundaan atau pengurangan kewajiban pajak debitur selama kepailitan atau PKPU pada dasarnya dapat terjadi melalui dua mekanisme utama. Pertama, penundaan pembayaran pajak melalui permohonan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan dasar bahwa debitur sedang mengalami kesulitan keuangan yang serius. Kedua, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda pajak yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/PMK.03/2015, yang memberikan ketentuan tentang penghapusan sanksi administrasi pajak bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan pembayaran, termasuk dalam kasus kepailitan atau PKPU. Namun, prinsip dasar bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi tetap berlaku, dan hanya sanksi atau bunga yang dapat dipertimbangkan untuk dihapus atau dikurangi.

Secara keseluruhan, kewajiban perpajakan tetap menjadi tanggung jawab utama debitur meskipun berada dalam proses kepailitan atau PKPU. Pajak sebagai kewajiban publik harus dipenuhi, tetapi kebijakan administrasi seperti penjadwalan ulang atau pengurangan sanksi dapat memberikan kelonggaran dalam penyelesaian kewajiban tersebut. Dengan demikian, pengaturan yang harmonis antara DJP, kurator, dan pengadilan niaga sangat penting untuk

memastikan penyelesaian utang berjalan secara adil dan efisien tanpa mengabaikan hak negara dalam penerimaan pajak.

Aturan Khusus yang Membebaskan Debitur dari Kewajiban Perpajakan Selama Proses Penyelesaian Utang

Di Indonesia, kewajiban perpajakan debitur yang sedang menjalani proses kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap diatur oleh prinsip umum perpajakan yang berlaku. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa meskipun debitur dinyatakan pailit atau berada dalam proses PKPU, kewajiban untuk membayar utang tidak terhapuskan secara otomatis, termasuk kewajiban perpajakan. Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa pajak tetap dianggap sebagai utang yang bersifat publik, yang tidak dapat dikesampingkan oleh status pailit atau PKPU. Oleh karena itu, meskipun debitur memiliki hak atas perlindungan hukum dari tindakan kreditur, kewajiban perpajakan tetap harus dipenuhi.

Prinsip ini tercermin dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pasal 16A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak adalah kewajiban yang tetap berlaku meskipun debitur mengalami kesulitan finansial atau terlibat dalam proses hukum. Pajak merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak tanpa memandang keadaan keuangan debitur. Oleh karena itu, pajak yang timbul sebelum atau selama proses kepailitan atau PKPU tidak dapat dihapuskan. Ketentuan ini mencerminkan posisi pajak sebagai elemen yang tak terpisahkan dari sistem keuangan negara, sekaligus memberikan prioritas pada penerimaan pajak di antara kewajiban debitur lainnya.

Meskipun kewajiban pajak tidak dapat dihapuskan, terdapat mekanisme hukum yang memungkinkan penundaan atau restrukturisasi pembayaran pajak bagi debitur yang sedang menjalani proses kepailitan atau PKPU. Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU memberikan ruang bagi debitur untuk mengajukan restrukturisasi utang, termasuk kewajiban pajak. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas kepada debitur untuk menyesuaikan jadwal pembayaran utang pajak dengan kondisi keuangannya, sehingga dapat menghindari pembayaran pajak secara sekaligus (lump sum) yang besar. Restrukturisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan tetap dapat dipenuhi tanpa memperburuk situasi finansial debitur.

Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak memberikan pembebasan kewajiban pokok pajak, tetapi ada fleksibilitas dalam pengaturan sanksi administrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.03/2015, wajib pajak yang mengalami kesulitan keuangan, termasuk yang berada dalam proses kepailitan atau PKPU, dapat mengajukan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak seperti bunga atau denda keterlambatan pembayaran. Hal ini memberikan kelonggaran bagi debitur untuk mengurangi beban tambahan akibat denda, tanpa menghilangkan kewajiban pokok pajaknya. Kebijakan ini mengakui situasi sulit yang dihadapi debitur, tetapi tetap menjaga prinsip bahwa kewajiban perpajakan tidak dapat dihapuskan sepenuhnya.

Kewajiban perpajakan dalam proses kepailitan atau PKPU juga diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal ini menegaskan bahwa kewajiban membayar pajak bersifat publik dan harus dipenuhi meskipun wajib pajak berada dalam kesulitan finansial atau menghadapi masalah hukum. Dalam hal ini, UU HPP memperkuat prinsip bahwa kewajiban pajak tidak dapat diabaikan, tetapi memungkinkan debitur untuk mengajukan permohonan penjadwalan ulang pembayaran pajak melalui prosedur restrukturisasi utang yang disetujui oleh pengadilan.

Dalam praktiknya, pengajuan permohonan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak oleh debitur harus memenuhi persyaratan tertentu. PP No. 94 Tahun 2010 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak mengatur bahwa permohonan ini harus disertai bukti kondisi finansial debitur, seperti laporan keuangan yang menunjukkan kerugian atau kesulitan pembayaran. Permohonan ini akan ditinjau oleh DJP yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah debitur memenuhi kriteria untuk mendapatkan keringanan. Selain itu, DJP mempertimbangkan dampak pemberian keringanan terhadap penerimaan negara, sehingga keputusan ini bersifat selektif dan tidak bersifat otomatis.

Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijakan administrasi pajak ini tidak berlaku untuk penghapusan atau pengurangan utang pajak pokok, melainkan hanya untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, seperti bunga atau denda yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran. Dengan kata lain, meskipun debitur dalam proses kepailitan atau PKPU dapat memperoleh keringanan atas denda atau bunga pajak yang terutang, kewajiban pokok pajak tetap harus dibayar. Oleh karena itu, kebijakan administrasi ini berfungsi sebagai solusi sementara yang memungkinkan debitur untuk memperlancar proses penyelesaian utangnya tanpa terbebani oleh beban bunga atau denda yang terus berkembang selama masa PKPU atau kepailitan.

Dalam beberapa kasus, rekomendasi dari pengadilan niaga atau kurator dapat membantu DJP untuk menyetujui pengurangan atau penjadwalan ulang pembayaran pajak. Proses ini memerlukan koordinasi yang erat antara DJP, pengadilan niaga, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan atau PKPU. Dalam situasi tertentu, pengadilan atau kurator dapat memberikan rencana pembayaran pajak yang realistis sebagai bagian dari upaya restrukturisasi utang debitur.

Selain itu, PP No. 94 Tahun 2010 tentang Pengurangan atau Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak juga mengatur mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan agar wajib pajak, termasuk debitur yang dalam proses kepailitan atau PKPU, dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan sanksi administratif pajak. Permohonan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kondisi kesulitan finansial debitur, termasuk laporan keuangan yang menggambarkan kerugian atau kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah debitur berhak mendapatkan keringanan sanksi administrasi, berdasarkan pertimbangan yang rasional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses pengajuan permohonan untuk pembebasan atau pengurangan sanksi administrasi pajak tidak bersifat otomatis. Debitur yang sedang dalam proses PKPU atau kepailitan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada DJP, dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat pernyataan tentang kesulitan keuangan, rencana restrukturisasi utang yang disetujui oleh pengadilan, dan laporan keuangan yang menunjukkan bahwa debitur memang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Permohonan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh DJP, yang kemudian akan memutuskan apakah sanksi administrasi dapat dikurangi atau dihapuskan.

Dalam praktiknya, meskipun ada ketentuan yang memungkinkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, kebijakan ini tidak menjamin bahwa debitur akan langsung mendapatkan keringanan. DJP memiliki kewenangan untuk menilai apakah kondisi yang diajukan oleh debitur memang memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan tersebut. Hal ini juga tergantung pada kebijakan fiskal yang berlaku dan keadaan ekonomi secara umum, yang dapat mempengaruhi keputusan DJP dalam memberikan keringanan. Selain itu, DJP juga mempertimbangkan dampak pemberian keringanan terhadap penerimaan negara, sehingga kebijakan ini bersifat selektif dan tidak bersifat otomatis.

Bagi debitur yang tengah dalam proses kepailitan atau PKPU, pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak juga memerlukan koordinasi yang erat antara DJP, pengadilan niaga, dan kurator. Hal ini penting karena dalam proses kepailitan atau PKPU, utang pajak menjadi salah satu komponen yang harus diselesaikan dalam penyelesaian utang secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, pengadilan atau kurator dapat memberikan rekomendasi kepada DJP mengenai rencana pembayaran pajak yang realistis dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan atau PKPU, termasuk kreditor dan negara.

Meskipun kebijakan administrasi pajak dapat memberikan keringanan berupa penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, kebijakan ini tidak membebaskan debitur dari kewajiban pokok pajaknya. Pajak pokok tetap harus diselesaikan, dan kebijakan ini hanya bertujuan untuk mengurangi beban tambahan yang muncul selama proses kepailitan atau PKPU. Oleh karena itu, kebijakan ini berfungsi sebagai solusi sementara untuk memastikan bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya tanpa menghambat proses restrukturisasi atau penyelesaian utang.

Dengan demikian, meskipun debitur dalam proses kepailitan atau PKPU tetap memiliki kewajiban perpajakan, fleksibilitas dalam penanganan kewajiban ini melalui mekanisme hukum dan kebijakan administrasi memberikan jalan tengah bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Koordinasi yang baik antara DJP, kurator, dan pengadilan niaga menjadi kunci utama untuk menjamin bahwa proses penyelesaian utang berjalan secara efektif tanpa mengabaikan hak negara atas penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban perpajakan debitur dalam proses kepailitan dan PKPU tetap harus dipenuhi sesuai dengan prinsip hukum pajak yang bersifat publik. Mekanisme restrukturisasi dan penghapusan sanksi administrasi pajak memberikan fleksibilitas bagi debitur, namun tidak menghilangkan kewajiban pokok pajak. Harmonisasi

antara hukum perpajakan dan hukum kepailitan untuk memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan fiskal. Koordinasi yang lebih baik antara otoritas pajak, pengadilan niaga, dan kurator menjadi kunci untuk memastikan kewajiban perpajakan dapat diselesaikan tanpa menghambat proses restrukturisasi utang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta sistem yang adil bagi semua pihak serta mendukung stabilitas ekonomi nasional.

REFERENSI

Amir, F. & Hadi, N. (2018). "Analisis Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak bagi Debitur dalam Kepailitan." Jurnal Hukum Ekonomi, 9(1), 45-60.

Anwar, Z. (2019). "Kewajiban Pajak Debitur dalam Proses Restrukturisasi Utang: Perspektif Perpajakan Indonesia." Jurnal Hukum dan Keuangan, 13(2), 211-225.

Arianto, R. (2019). Hukum Kepailitan dan Penyelesaian Utang di Indonesia. Bandung: Alumni.

Haryanto, D. & Wicaksono, M. (2022). "Pengaturan Pajak dalam Proses Kepailitan dan PKPU: Implikasi terhadap Kewajiban Wajib Pajak." Jurnal Hukum dan Ekonomi, 15(2), 89-106.

Ismail, M. (2020). Prinsip dan Implementasi Pajak dalam Kepailitan dan PKPU. Yogyakarta: UII Press.

Putra, B. & Kusuma, P. (2021). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengurangan Sanksi Pajak dalam Proses PKPU." Jurnal Pajak Indonesia, 6(1), 44-59.

Santoso, H. (2016). Dasar-Dasar Hukum Perpajakan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Sari, N. & Prabowo, R. (2021). "Kewajiban Pajak dalam Proses PKPU: Tinjauan dari Perspektif Hukum dan Administrasi Pajak." Jurnal Hukum Perpajakan, 7(1), 33-49.

Sudarsono, A. (2017). Hukum Perpajakan Indonesia: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: Rajawali Press.

Sudarsono, R. (2020). "Restrukturisasi Utang dan Kewajiban Pajak: Apakah Debitur Dapat Dibebaskan?" Jurnal Studi Perpajakan Indonesia, 12(2), 121-137.

Syahrial, L. (2018). Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Wahyudi, T. (2023). "Peran Pengadilan Niaga dalam Pengaturan Pajak dalam Proses Kepailitan." Jurnal Hukum Bisnis, 16(4), 178-192.

Widodo, H. (2020). "Hukum Pajak dan Kepailitan: Menelaah Pengaturan Pembebasan Pajak dalam Proses Penyelesaian Utang." Jurnal Ekonomi dan Hukum, 8(3), 88-103.

Widyastuti, R. & Suryana, M. (2020). "Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak dalam Proses Kepailitan di Indonesia." Jurnal Hukum dan Perekonomian, 14(3), 134-148.

Yuliana, D. & Sari, M. (2022). "Pajak dalam Proses PKPU: Kendala dan Solusi Penyelesaian Utang bagi Debitur." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Negara, 17(1), 56-71.